



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
  - b. bahwa untuk menjamin agar setiap orang dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan pendidikan berupa beasiswa;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian beasiswa, sehingga perlu diatur pedoman pemberian beasiswa untuk menjamin kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN BEASISWA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disebut SPPI adalah sekolah regular yang memberikan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas bersama-sama dengan peserta didik lainnya.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.

12. Peserta Didik Disabilitas adalah siswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian usaha di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan.
14. Kartu Cerdas adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik SMA dan SMK yang masih terdaftar sebagai peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah DIY sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana beasiswa.
15. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang mengalami ketidakmampuan dalam segi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang bersifat mendasar.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.
19. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, dan guru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin proses penyaluran beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. menjamin keberlangsungan belajar bagi peserta didik yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan khusus dan pendidikan menengah;
  - c. menjamin keberlangsungan belajar bagi mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
  - d. menjamin keberlangsungan pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
  - e. memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasinya; dan
  - f. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

## BAB III

### JENIS BEASISWA

#### Pasal 3

Beasiswa yang dapat disalurkan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Beasiswa Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
- b. Beasiswa Pendidikan Menengah;

- c. Beasiswa Mahasiswa; dan
- d. Beasiswa Guru.

#### Pasal 4

- (1) Bentuk Beasiswa Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. Beasiswa Magang;
  - b. Beasiswa Inklusi; dan
  - c. Beasiswa Biaya Asrama.
- (2) Bentuk Beasiswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. Beasiswa Kartu Cerdas;
  - b. Beasiswa Prestasi;
  - c. Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa; dan
  - d. Beasiswa Pemusatan Pendidikan.
- (3) Bentuk Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. Beasiswa Mahasiswa Umum; dan
  - b. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan.
- (4) Bentuk Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa Beasiswa Pendidikan Profesi Guru.

#### BAB IV

#### SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SMALB dan magang di dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SPPI.

- (3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah dan tinggal di SLB Negeri berasrama.
- (4) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang merupakan penduduk DIY dan berasal dari Keluarga Kurang Mampu yang menempuh Pendidikan Menengah di DIY.
- (5) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada Peserta Didik lainnya berdasarkan seleksi dalam bidang akademik dan/atau non akademik.
- (6) Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Peserta Didik SMA yang lolos seleksi dalam pembinaan penelitian dalam rangka olimpiade penelitian siswa indonesia dan festival inovasi kewirausahaan siswa indonesia.
- (7) Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Peserta Didik SMK yang lolos seleksi dalam pembinaan lomba kompetensi siswa.
- (8) Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada mahasiswa asal DIY yang:
  - a. berasal dari Keluarga Kurang Mampu yang dibuktikan dengan orang tua terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan; dan/atau
  - b. berprestasi non akademik yang menempuh pendidikan tinggi di DIY.
- (9) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada mahasiswa asal DIY pada pendidikan kedinasan.

- (10) Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

## BAB V

### PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 6

- (1) Penerima Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk DIY;
  - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada SMALB Negeri/Swasta di DIY yang telah memiliki ijin operasional paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki siswa yang aktif; dan
  - c. sedang menempuh pendidikan SMALB pada kelas 10 (sepuluh) atau kelas 11 (sebelas).
- (2) Penerima Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk DIY;
  - b. Peserta Didik Disabilitas yang telah mengikuti asesmen sesuai dengan kekhususannya oleh lembaga yang berwenang;
  - c. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SPPI di DIY; dan
  - d. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.
- (3) Penerima Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk DIY; dan
  - b. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB Negeri di DIY yang tinggal di asrama.

- (4) Penerima Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penduduk DIY;
  - b. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY;
  - c. bagi penerima Beasiswa Kartu Cerdas lanjutan, harus memiliki Kartu Cerdas yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
  - d. berasal dari Keluarga Kurang Mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah.
- (5) Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY; dan
  - b. merupakan Peserta Didik Berprestasi yang terdaftar dan aktif mengikuti pembinaan di pusat pengembangan minat dan bakat istimewa.
- (6) Penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA di DIY; dan
  - b. Peserta Didik Berprestasi yang lolos seleksi proposal dibidang penelitian atau kewirausahaan.
- (7) Penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY; dan
  - b. lolos seleksi lomba kompetensi siswa tingkat DIY.
- (8) Penerima Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penduduk DIY;

- b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di DIY;
  - c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
  - d. memiliki indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - e. berstatus belum pernah menikah; dan
  - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e tidak berlaku untuk mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta.
- (9) Penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. asal pendaftaran DIY;
  - b. terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Kedinasan; dan
  - c. berstatus belum pernah menikah.
- (10) Penerima Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. guru PNS/Non PNS yang mengajar pada SMA/SMK/SLB di DIY;
  - b. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik; dan
  - c. berpendidikan paling rendah S1/D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.

## Pasal 7

Dalam hal penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah mendapat Beasiswa yang sejenis pada program lain, maka pemberian Beasiswa dihentikan.

BAB VI  
BESARAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), besaran Beasiswa setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya satuan dari lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru.
- (3) Besaran Beasiswa dan penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII  
PENGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. pembelian bahan/peralatan;
  - b. transportasi selama magang; dan
  - c. makan selama magang.
- (2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. pembelian alat bantu pembelajaran bagi Peserta Didik Disabilitas;
  - b. transportasi Peserta Didik Disabilitas;
  - c. pembelian peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan Peserta Didik Disabilitas;
  - d. biaya terapi Peserta Didik Disabilitas; dan
  - e. iuran ke sekolah dalam rangka penyediaan guru pembimbing khusus maksimal 30% (tiga puluh persen) bagi sekolah yang belum mempunyai guru pembimbing khusus dari Dinas.

- (3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
  - a. biaya makan selama di asrama; dan
  - b. keperluan pribadi Peserta Didik Disabilitas.
- (4) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
  - a. transportasi Peserta Didik;
  - b. perlengkapan sekolah;
  - c. praktik industri;
  - d. seragam Peserta Didik;
  - e. uang saku Peserta Didik;
  - f. biaya les; dan
  - g. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah swasta.
- (5) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
  - a. pembelian buku/bahan/peralatan/perlengkapan penunjang pengembangan bakat dan prestasi;
  - b. transportasi mengikuti pelatihan/pembinaan; dan
  - c. biaya mengikuti lomba.
- (6) Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
  - a. pembelian bahan penelitian dan media pameran;
  - b. transportasi observasi di lapangan;
  - c. uji laboratorium;
  - d. pembuatan prototipe/desain produk; dan
  - e. penyusunan laporan penelitian.
- (7) Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d digunakan untuk:
  - a. biaya personil yang terdiri atas pengajar/instruktur teori program dan praktek;
  - b. pembelian alat tulis sekolah;
  - c. pembelian modul/materi;
  - d. sewa tempat;
  - e. sewa alat/bahan perlengkapan praktek;

- f. konsumsi pemusatan pendidikan;
  - g. transportasi peserta didik; dan
  - h. biaya asrama/penginapan.
- (8) Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a digunakan untuk biaya akademik yang menjadi kewajiban mahasiswa.
- (9) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk tunjangan buku dan sarana prasarana.
- (10) Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan untuk biaya akademik yang menjadi kewajiban guru selama mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB VIII

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Magang;
  - b. SMALB Negeri dan SMALB Swasta mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Magang kepada Dinas;
  - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Magang;
  - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
  - e. dilakukan penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan pemilik dunia usaha dan dunia industri; dan

- f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening pemilik dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Penyaluran Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Inklusi;
    - b. SPPI mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Inklusi kepada Dinas;
    - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Inklusi;
    - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
    - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI.
  - (3) Penyaluran Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Biaya Asrama;
    - b. SLB Negeri mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Biaya Asrama kepada Dinas;
    - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Biaya Asrama;
    - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
    - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB Negeri.
  - (4) Penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Kartu Cerdas;
    - b. SMA/SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas kepada Dinas;

- c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas;
  - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
  - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMA/SMK.
- (5) Penyaluran Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan penyelenggara pembinaan minat dan bakat istimewa mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi ke Dinas;
  - b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Prestasi;
  - c. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
  - d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening satuan pendidikan penyelenggara pembinaan minat dan bakat istimewa.
- (6) Penyaluran Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pengembangan penelitian di DIY;
  - b. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan seleksi proposal;
  - c. Peserta Didik mengajukan proposal karya penelitian ke Dinas;
  - d. tim melakukan seleksi proposal karya penelitian untuk mengusulkan calon penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa kepada Kepala Dinas;
  - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;

- f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta didik yang bersangkutan.
- (7) Penyaluran Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Pemusatan Pendidikan;
    - b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan;
    - c. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa.
    - d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMK; dan
    - e. SMK menunjuk dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat pemusatan pendidikan.
  - (8) Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa ke perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta;
    - b. perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Mahasiswa Umum;
    - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Mahasiswa Umum;
    - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
    - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
  - (9) Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Badan menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan;
  - b. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
  - c. Badan menyalurkan dana Beasiswa secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (10) Penyaluran Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan pendidikan profesi guru dan seleksi administrasi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan;
  - b. Dinas mengirimkan hasil seleksi ke lembaga penjaminan mutu pendidikan;
  - c. Dinas menerima hasil kelulusan ujian pembelajaran dalam jaringan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
  - e. Dinas menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi penyelenggara.

## BAB IX

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan yang peserta didiknya menerima Beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.

- (2) Perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya menerima Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Penerima Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pendidikan kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 September 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001